



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di di Dusun XXXXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada TITIK ARYANI, SH advokat/penasehat hukum yang berkantor di Jl. Gereja 239 RT 12 RW 18, Perum Griyo Rejo Indah, Ds. Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

XXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di Dusun XXXXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik

Halaman 1 dari 10 Pts. No.265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Indonesia maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor : 420/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 19 Pebruari 2018 menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2001 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 35/Kua.11.08.12/DN/12/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan XXXXXXX tertanggal 12 Desember 2017.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat di dusun Dusun XXXXXXX RT 2 RW 6, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang selama 4 tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal berpisah karena Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia hingga kini sudah 13 tahun.
3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (badha dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama ARIANI SUSANTI, 15 tahun.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat lebih mementingkan diri sendiri
 - Tergugat sebagai suami sering pergi tanpa pamit
 - Tergugat tidak mepedulikan kebutuhan rumah tangga dan biaya hadhonah anak

Halaman 2 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas hal tersebut membuat suasana rumah tangga tidak harmonis dan puncaknya pada bulan Januari 2005 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia selama 13 tahun hingga sekarang.
6. Bahwa selama tinggal berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat apalagi mengirim uang untuk kebutuhan rumah tangga.
7. Bahwa Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat dirumah orang tuanya namun tidak ada hasilnya bahkan orang tuanya pun tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 13 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir kepersidangan, sedangkan

Halaman 3 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir menghadap dan tidak menunjuk seseorang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tanpa keterangan maupun alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan maka upaya mediasi dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengirimkan tanggapan atau jawabannya, halmana Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. Surat :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 3308/SKT/20171212/00314 tanggal 12 Desember 2017 atas nama SUNDARIYAH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 35/Kua.11.08.12/DN/12/2017 Tanggal 12 Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;
- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Magelang, Nomor 145/77/LLK/II/2018 tanggal 09 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

II.Saksi-saksi :

1. XXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah selama 16 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang selama 13 tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
2. **XXXXXXX**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak 16 tahun, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2005 sampai sekarang selama 13 tahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit sampai sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;



□ Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak memberi bantahan atau tanggapan apapun, dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pokok perkaranya serta mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut telah tidak hadir di persidangan dan tidak menunjuk seseorang untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Tergugat sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya atas dalil bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang, surat bukti mana merupakan akta otentik dan tidak dilemahkan dengan bukti lawan maka bukti tersebut harus diterima sebagai bukti yang sah, halmana sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah oleh karenanya ada alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat semula tinggal di Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Magelang, namun sejak tahun 2005 Tergugat telah pergi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang selama 13 tahun lebih, oleh karenanya perkara ini diselesaikan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, dimana keterangan-keterangannya disampaikan dibawah sumpah mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta bersesuaian antara keterangan satu dengan lainnya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah sejak tanggal 04 September 2001;
- Bahwa setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah kediaman Penggugat dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



□ Bahwa sejak bulan Januari tahun 2005 Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang tidak pernah pulang, tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada kabar beritanya selama 13 (tiga belas) tahun lebih;

□ Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi sebagai suami isteri karena sudah 13 (tiga belas) tahun berturut-turut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan madharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درآلمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : *Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Pengadilan Agama Mungkid pada hari ini Selasa tanggal 03 Juli 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 Hijriyah oleh kami **Dra. Nur Immawati** selaku Ketua Majelis dan **Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH** serta **Drs. M. Anwar Hamidi** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **Asoni, SH** selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis :

ttd

Dra. Nur Immawati

Hakim Anggota :

Hakim Anggota :

ttd

ttd

Drs. H.M. Iskandar Eko Putro, MH **Drs. M. Anwar Hamidi**

Panitera Pengganti :

Halaman 9 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Asroni, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan	: Rp. 250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Keterangan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal

Disalin sesuai dengan aslinya tgl

Panitera,

Mochammad Fauzi, S.Ag

Halaman 10 dari 10 Puts. No. 265/Pdt.G/2018/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10